



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja yang membawa perubahan berkelanjutan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan pejabat/pegawai yang berperan sebagai agen perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat/Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2021.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam peta jalan atau agenda agen perubahan;
 2. Menerapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai organisasi yang telah dirumuskan pada unit kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan BPIP; dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala pada unit kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berperan:
1. Sebagai katalis, yang bertugas mempercepat implementasi program reformasi birokrasi serta mencegah dan menghambat praktik budaya kerja yang buruk di unit kerjanya;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen perubahan dan membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing;

3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah di lingkungan unit kerja ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, dengan membina hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di luar unit kerja;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pimpinan atau pengambil keputusan.


KEEMPAT : Pejabat pimpinan tinggi madya pada masing-masing unit kerja melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya serta melaporkan kepada Kepala BPIP setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi BPIP.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

| NO. | UNIT ESELON I | UNIT ESELON II | NAMA PEGAWAI | JABATAN |
|-----|----------------------|---|--|--|
| 1. | Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Keuangan | Harry Trijanuar, S.IP., M.M. | Kepala Subbagian Penganggaran |
| | | Biro Hukum dan Organisasi | Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFrA. | Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi |
| | | Biro Umum dan Sumber Daya Manusia | Stefie Hendric Alexander Laimheheriwa, S.IP., M.Si. | Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja SDM |
| | | Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian | Taufik Abdullah, S.Sos., M.H. | Kepala Subbagian Protokol Dewan Pengarah |
| | | Biro Pengawasan Internal | Rizki Amri, S.Sos., M.A. | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | Pusat Data dan Informasi | Fuad Lutfi, ST., M.Si., M.T. | Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi |
| 2. | Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan | Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama | Thomas Suseno, S.Kom., M.Si. | Kepala Subdirektorat Kerjasama |
| | | Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan | Hotrun Siregar, S.Sos., M.Si. | Kepala Subdirektorat Sosialisasi |
| | | Direktorat Pembudayaan | Galuh Ibrahim, S.E., M.M. | Kepala Subdirektorat Inovasi Pembudayaan |
| 3. | Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | Direktorat Analisis dan Sinkronisasi | Yunita Imelda Tampubolon, S.H., M.H. | Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi III |
| | | Direktorat Advokasi | Henry Yulius Wines Hutagaol, S.H, M.H. | Kepala Subdirektorat Pendampingan |
| | | Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi | Sarwo Edy, A.Md. IP., S.H., M.Si. | Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi I |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 4. | Deputi Bidang Pengkajian dan Materi | Direktorat Pengkajian Materi | Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc. | Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Histori |
| | | Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara | Abdiel Nugroho Adi, S.Sos. | Analisis Pengembangan SDM Aparatur |
| | | Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal | Khikmawati Septrarini, S.Psi. | Analisis Pengembangan SDM Aparatur |
| 5. | Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan | Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan | Devi Vijayanti Octavia, S.STP., M.PA. | Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan II |
| | | Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan | Anita Veronica Purba, S.Pd. | Analisis Pendidikan |
| | | Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Pontri Dinita Wati, S.Pd. | Analisis Pendidikan |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 6. | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi | Direktorat Pengendalian | Riswan, S.STP, M.Si. | Kepala Subdirektorat Pengendalian II |
| | | Direktorat Evaluasi | Achdyat, S.Kom, MMSI | Kepala Subdirektorat Evaluasi II |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI